



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 378 /D-03/ XI /TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN SEBAGAI PENERIMA DANA  
ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dalam rangka penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan Tahap II Tahun 2020, telah dilakukan pemutakhiran data calon penerima berdasarkan penarikan Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tanggal 30 September 2020, serta telah diverifikasi di tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagai Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahap II Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); *sp*

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 58). *gp*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUMLAH PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN SEBAGAI PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Penetapan Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagai Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahap II Tahun Anggaran 2020, dengan daftar jumlah peserta didik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Daftar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi dasar pengalokasian anggaran bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Tahap II Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Luwu Timur;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *gp*

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 17 November 2020  
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,

*Jayadi Nas*  
JAYADI NAS

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

TELAM OLEH JINDO PARAF	
SEKDA	<i>h.</i>
ASISTEN	<i>h.</i>
KAS	<i>h.</i>
SEK	<i>h.</i>
KASUB	<i>h.</i>
KASUBADIKASI	<i>h.</i>



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 378 /D-03/ XI /TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN SEBAGAI PENERIMA DANA  
ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR JUMLAH PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA	NPSN	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA DIDIK/PAKET		
						A	B	C
1	SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR	P9954403	PKBM AMMANAGAPPA	TOWUTI	147	360	548
2	SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR	P2964150	PKBM NUHA WASUPONDA	WASUPONDA	18	195	408
3	SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR	P9980017	PKBM PRIMA SEJAHTERA	MALLI	0	50	138
4	SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR	P2965016	PKBM NURUL IMAN	MANGKUTANA	0	44	99
5	SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR	P2964959	PKBM BUMI PERTWI	WOTU	0	78	236
6	SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR	P9954347	PKBM BULU DECENG	TOMONI	0	28	49
7	SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR	P2965016	PKBM NURUL HUDDA	KALAENA	1	28	137
8	SULAWESI SELATAN	LUWU TIMUR	P2964782	PKBM PADA IDI	BURAU	0	7	25
JUMLAH						166	790	1640

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU TIMUR

TEI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN SEKDA	
KABUPATEN	
SEK	
KAB	
KABUPATEN	

Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,

JAYADI NAS